



PUTUSAN
Nomor 96 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT. TANJUNG SILAE SINERGI, beralamat di Jalan Sendawar Raya RT.16 Nomor 88 (depan Catholic Center) Belintut Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Aikul Palit, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Tanjung Silae Sinergi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Robert Nababan, SH.,MH., dan kawan-kawan, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Robert Nababan & Rekan, beralamat di Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. BORNEO CITRA PERSADA ABADI, beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes, Balikpapan Regency, Komplek Ruko Royal No. 08-09, Kel Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Ramli Hasan, pekerjaan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kristandar Dinata, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum " Kristandar Dinata & Partners Law Office", beralamat Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI KUTAI BARAT, tempat kedudukan di Jalan Sendawar Pusat Perkantoran Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan/Penangguhan:

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk **MENUNDA / MENANGGUHKAN** berlakunya dan tindakan lebih lanjut dari:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;
- selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Mewajibkan Tergugat untuk menangguhkan (menunda) pelaksanaan surat keputusan berupa:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

- b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;
selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa:
 - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.844/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/K.931/2016 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Tanjung Silae Sinergi Terletak Di Kampung Kendesiq Dan Rikong Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 525.29/K.436/2016 tanggal 7 Maret 2016 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 525.29/1127/2013 Tentang Ijin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Borneo Citra Persada Abadi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Kompetensi Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Absolute*);
2. Gugatan Penggugat masih "*Prematur*" diajukan ke forum Pengadilan, karena Upaya Administratif belum dijalankan oleh Penggugat;
3. Gugatan Penggugat masih "*Prematur*";
4. Bahwa, gugatan Penggugat lampau waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 06/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 1 Agustus 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 287/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 4 Desember 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 205 K/TUN/2020, tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2021



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT.TANJUNG SILAE SINERGI**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 205 K/TUN/2020 tanggal 5 Mei 2020 yang dimohonkan peninjauan kembali;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 26/G/2019/PTUN.SMD tanggal 1 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 287/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 4 Desember 2019;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat II Intervensi / Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2021



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa Penggugat belum menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya, dan dalam hal peraturan dasar tidak mengaturnya maka upaya administratif menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa lembaga Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memiliki sifat (*Impresif*), oleh karena itu Mahkamah Agung menyeragamkan proses penyelesaian hukum melalui lembaga Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum melakukan upaya litigasi berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, guna mengintensifkan lembaga "Dialog" antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terlepas dari pertimbangan terhadap syarat formil mengajukan gugatan *a quo*, terkait pokok perkara, menurut Mahkamah, oleh karena izin lokasi atas nama Penggugat tumpang tindih dengan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat II Intervensi yang terlebih dahulu dan sudah melakukan kegiatan perkebunan sawit serta pembebasan lahan masyarakat (*Vide* bukti T II Intv- 19 s/d bukti T II Intv- 44), sehingga berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa: (1) terhadap tanah yang telah diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi, dilarang menerbitkan izin

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi baru untuk subjek yang berbeda, (2) dalam hal diterbitkan keputusan pemberian izin lokasi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin lokasi baru tersebut batal demi hukum, maka penerbitan keputusan tata usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas keadilan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. TANJUNG SILAE SINERGI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 96 PK/TUN/2021